

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Amerika sebagai negara *Superpower* memiliki peran yang cukup besar dalam berbagai isu di lingkup internasional, termasuk isu lingkungan. Dalam peran nya melalui isu lingkungan internasional, pada tahun 2016 Amerika sempat ikut meratifikasi *Paris Agreement* sebagai perjanjian lingkungan Internasional dengan jumlah ratifikasi terbanyak. Namun kemudian pada tahun 2017 Amerika memutuskan untuk mundur dari *Paris Agreement*. Berkaitan keputusan tersebut terjadi perubahan peran oleh Amerika Serikat dalam penanganan isu lingkungan dunia dari berbagai sisi. Salah satu peran yang berkurang yakni dari segi finansial, Di mana sebelumnya Amerika juga merupakan salah satu sumber utama pendanaan dalam *Paris Agreement*. Pada masa pemerintahan Obama, Amerika Serikat sempat mencairkan dana sebanyak \$1 miliar kepada GCF (*Green Climate Fund*) (Lattanzio, 2017, hal. 3-4).

*Paris Agreement* merupakan sebuah perjanjian yang berfokus pada upaya pengurangan emisi dan gas rumah kaca demi menekan peningkatan pada suhu bumi, namun dengan upaya agar tetap dapat mempertahankan konsistensi arus keuangan dalam sebuah negara (UN, 2015, hal. 5). Hingga saat ini ada 185 negara yang ikut meratifikasi *Paris Agreement* dari 197 pihak yang ada dalam konvensi tersebut. Tujuan utama dari *Paris Agreement* adalah memperkuat respon global terhadap ancaman perubahan iklim demi menjaga peningkatan suhu bumi di bawah

di bawah angka 2°C dan membatasi peningkatan suhu di angka 1.5°C di tingkat pra-industri (UN, 2015, hal. 5). Sehingga untuk mencapai target tersebut tindakan yang perlu dilakukan negara-negara cukup erat kaitannya dengan kebijakan dalam bidang industri di suatu negara. Berkaitan dengan hal itu tentunya Amerika Serikat cukup berperan di mana Amerika Serikat juga merupakan salah satu negara penyumbang emisi terbesar di dunia setelah Tiongkok (Johannes Friedrich & Pickens, 2017).

Disatu sisi, Amerika turut memiliki peran dalam pembentukan norma-norma yang ada di dalam *Paris Agreement* melalui pemerintahan Barack Obama yang disampaikan melalui COP sebagai forum internasional di bawah UNFCCC. Di mana peran Amerika dalam infusi norma telah dipaparkan sejak COP15 terkait standar target yang diterapkan secara domestik. Adanya pernyataan Amerika Serikat pada saat itu merupakan upaya agar dapat turut menginspirasi negara lain terkait penerapan kebijakan serupa. Sehingga melalui kasus pernyataan kemunduran Amerika Serikat dari *Paris Agreement* menciptakan kontras yang sangat berbeda dari pengambilan keputusan oleh dua pemerintahan. Amerika Serikat turut memiliki peran dalam pembentukan *Paris Agreement* melalui pemerintahan sebelumnya. Sehingga ini juga menjadi dasar yang menarik dimana adanya perbedaan yang signifikan di antara kedua pemerintahan terkait sudut pandangnya dalam melihat *Paris Agreement* sebagai rezim Internasional.

Adapun dalam melihat sudut pandang Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump dapat dilihat melalui alasan di balik keputusannya untuk mundur dari *Paris Agreement*. Berikut adalah pernyataan atas keputusan

mundurnya Amerika Serikat dari *Paris Agreement* yang di nyatakan oleh Donald Trump selaku Presiden,

*“As President, I can put no other consideration before the wellbeing of American citizens. The Paris Climate Accord is simply the latest example of Washington entering into an agreement that disadvantages the United States to the exclusive benefit of other countries, leaving American workers — who I love — and taxpayers to absorb the cost in terms of lost jobs, lower wages, shuttered factories, and vastly diminished economic production.”*  
(Trump, Statement by President Trump on the Paris Climate Accord, 2017)

Melalui pidatonya Donald Trump mengatakan bahwa permasalahan ekonomi adalah kepentingan utama dan alasan mundurnya Amerika Serikat dari *Paris Agreement*. Berkaitan dengan hal tersebut, secara tidak langsung Donald Trump juga ikut membawa kepentingan industrialisasi sebagai instrumen penting perekonomian di Amerika Serikat. Berdasarkan *National Economic Research Associates*, persyaratan yang diterapkan dalam *Paris Agreement* dapat menyebabkan Amerika Serikat kehilangan 2,7 juta lapangan pekerjaan pada 2025 (Bernstein, Montgomery, Ramkrishnan, & Tuladhar, 2017, hal. 51).

Berdasarkan sumber yang sama, pada tahun 2040 penerapan komitmen terhadap *Paris Agreement* akan menurunkan aktifitas produksi di beberapa sektor berikut diantaranya: kertas 12%; semen 23%; besi dan baja 38%; batubara 86%; gas alam 31%. Biaya perekonomian pada saat ini setidaknya akan menghilangkan GDP sebanyak 3 miliar US Dollar dan kehilangan 6,5 juta pekerjaan di bidang industri (Bernstein, Montgomery, Ramkrishnan, & Tuladhar, 2017, hal. 56-68). Namun di satu sisi sebagai pihak yang dibela kepentingannya, secara domestik justru masih ada pihak industri yang bertentangan dengan keputusan tersebut.

Salah satu nya yakni Jeff McDermott yang merupakan mitra pengelolaan di bagian *Greentech Capital Advisors*. McDermott mengatakan bahwa keputusan

Donald Trump justru akan merugikan bagi Amerika Serikat. Melalui kebijakan tersebut Amerika justru akan menghilangkan potensi terhadap investasi-invesatasi dan bisnis besar dalam beberapa tahun ke depan, di mana kini industri dan perusahaan-perusahaan sudah mulai mencanangkan proyek untuk pengalihan penggunaan sistem energi baru yang lebih ramah lingkungan (Mcdermott, 2017).

Pernyataan Mcdermott tersebut juga telah didukung oleh melalui data-data yang juga dirumuskan dalam jurnal yang ditulis oleh Robert Freedman. Setelah adanya pengimplementasian aspek-aspek demi mencapai *goal* dari *Paris Agreement* tepatnya sebelum pemerintahan Donald Trump justru menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan produksi yang bersifat ramah lingkungan dan menguntungkan bagi iklim di tahun 2013. Selain itu juga ada peningkatan dalam permintaan Investor terhadap energi terbarukan, penyimpanan energi, hingga terhadap gedung ramah lingkungan (Robert Freedman, 2016, hal. 2-3).

Permasalahan ekonomi menjadi alasan utama bagi pemerintah Amerika Serikat dalam memutuskan kemundurannya dari *Paris Agreement* agar roda perindustrian di Amerika tetap berjalan stabil. Namun ternyata tidak semua pihak industri di Amerika mendukung keputusan tersebut. Ada sebanyak 2.162 sektor privat dari berbagai jenis industri yang ikut menandatangani petisi “*We Are Still in*” yang menyatakan penolakan atas keputusan mundurnya Amerika dari *Paris Agreement* dan menyatakan akan tetap menjalankan komitmennya terhadap *Paris Agreement*.

Untuk menganalisis alasan di balik komitmen yang masih dijalankan oleh sektor privat di Amerika Serikat terhadap *Paris Agreement*, melalui penelitian ini penulis akan meninjau menggunakan pandangan konstruktifis terkait Regime

Effectiveness melalui dua tinjauan yakni Role Redefinition dan Socialization Effects. Melalui kedua tinjauan tersebut analisis terkait komitmen industri Amerika Serikat terhadap *Paris Agreement* dilihat melalui pengaruh konstruktif yang dilakukan oleh beberapa aktor yang melalui berbagai sisi yakni pemerintah identifikasi melalui kebijakan sub-negara, program yang diterapkan NGO dan norma-norma lingkungan internasional yang masuk dalam sistem politik Nasional Amerika Serikat (O'Neill, 2009, hal. 130-133).

Meskipun telah menyatakan mundur dari *Paris Agreement*, namun dengan banyaknya sektor industri di Amerika Serikat yang masih berpegang pada nilai *Paris Agreement* dan tetap mengimplementasikan nilai dalam *Paris Agreement*. Sehingga hal ini menjadi permasalahan yang menarik bagi penulis untuk dibahas dalam penelitian ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana tinjauan *Role Redefinition* dan *Socialization Effects* menjelaskan pengaruh konstruktif dari berbagai aktor terhadap komitmen sektor industri dan bisnis di Amerika Serikat terhadap *Paris Agreement*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan dalam penelitian ini adalah agar pembaca bisa mendapat gambaran terkait beberapa hal berikut:

1. Melihat bagaimana kebijakan dan program yang dilakukan oleh aktor sub-negara dalam hal ini pemerintah negara bagian dan *Non Governmental Organization* dalam menjalankan nilai-nilai *Paris Agreement* sebagai rezim Internasional.

2. Melihat bagaimana nilai dalam *Paris Agreement* yang memegang norma lingkungan Internasional kemudian dapat diinternalisasikan terhadap sistem di Amerika Serikat sebelum pernyataannya mundur dari *Paris Agreement*.
3. Melihat bagaimana tinjauan *Role Redefinition* dan *Socializations Effects* dapat menjelaskan bagaimana aktor sub-negara, NGO, dan norma lingkungan internasional dalam *Paris Agreement* yang masuk ke suatu negara dapat mempengaruhi komitmen sektor industri di Amerika Serikat terhadap nilai-nilai *Paris Agreement*.

#### 1.4 Signifikansi

Kebijakan luar negeri suatu negara menjadi instrumen yang penting dalam menentukan arah Hubungan Internasional dan perannya di lingkup Internasional. Hal ini tidak terkecuali juga terjadi dalam penanganan isu lingkungan dunia. Salah satunya permasalahan mundurnya Amerika Serikat dari *Paris Agreement* menjadi hal yang semakin serius terlebih dengan banyaknya pihak yang menolak keputusan tersebut terlebih posisi Amerika disini sebagai negara yang berpengaruh.

Selain itu dalam salah satu tulisan di [www.climateinteractive.org](http://www.climateinteractive.org) yang membahas terkait analisis peran Amerika dalam *Paris Agreement* mengatakan bahwa 21% pengurangan GHG (Global GreenHouse Gas) berasal dari implementasi Amerika Serikat terhadap perjanjian di *Paris Agreement*. Dalam tulisan tersebut juga dinyatakan bahwa dalam penanganan isu lingkungan dunia tanpa komitmen untuk pengurangan emisi dan jika industrialisasi tetap secara normal justru akan menaikkan suhu dunia sebanyak 0.3°C (Johnston, 2017). Mengingat semakin banyaknya pihak yang juga ikut peduli terhadap isu

lingkungan dunia, bahkan tidak hanya negara-negara dunia saja yang menyangkan kemunduran Amerika Serikat dari *Paris Agreement*, namun di satu sisi secara domestik juga banyak yang menyatakan kontra dengan keputusan pemerintah Amerika Serikat termasuk di ranah industri.

Oleh karena itu, penelitian pada skripsi ini menjadi kajian yang cukup penting dalam kontribusinya untuk menganalisis bagaimana aktor tertentu hingga sistem yang telah masuk ke Amerika Serikat dapat mempengaruhi komitmen industri yang menentang keputusan mundurnya Amerika Serikat dari *Paris Agreement*. Hal tersebut menjadi lebih penting mengingat alasan Amerika memutuskan untuk mundur dari *Paris Agreement* adalah demi menjaga stabilisasi ekonomi di Amerika yang berkaitan langsung dengan ranah industrialisasi. Penelitian skripsi ini akan menganalisa faktor yang mendorong komitmen sektor industri di Amerika Serikat terlepas dengan adanya kemunduran pada *Paris Agreement* dengan menggunakan landasan tinjauan *Role Redefinition* dan *Socialization Effects*. Dalam hal ini analisis melalui tinjauan *Role Redefinition* dan *Socialization Effects* dirasa menjadi penting bagi penulis demi melengkapi penelitian sebelumnya. Di mana dengan tinjauan konsep tersebut pertanyaan dalam rumusan masalah akan ditinjau melalui pengaruh yang dihasilkan oleh aktor lain. Sehingga, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang lebih detail dalam melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.

### **1.5 Cakupan Penelitian**

Pembahasan utama skripsi ini akan di bagi dalam dua bagian. Pembahasan pertama akan memaparkan penjabaran mengenai bagaimana aktor sub-negara yakni pemerintah negara bagian Amerika Serikat dan Non-Governmental Organization (NGO) dalam mempengaruhi tindakan industri dalam terhadap penolakannya

mengenai kemunduran Amerika Serikat dari *Paris Agreement*. Melalui penelitian ini, pembagian pembahasan terkait kebijakan yang diterapkan lewat aktor sub-negara yakni pemerintah negara bagian dan NGO akan terbatas pada aktor yang turut menyertakan diri dalam petisi “*We are still in*” saja. Hal tersebut dilakukan untuk mengerucutkan analisa pertanyaan utama sesuai dengan acuan perspektif dari landasan konsep yang akan digunakan.

Adapun pembahasan ini akan di batasi dari tahun 2015. Hal tersebut dikarenakan beberapa kebijakan diterapkan disesuaikan dengan komitmen yang dilakukan Amerika Serikat sejak adanya inisiasi Amerika terhadap rancangan *Paris Agreement*, dari 2015 hingga 2017. Adapun tahun 2017 ditentukan sebagai batasan waktu dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan pada momen di mana Amerika Serikat menyatakan kemundurannya dari *Paris Agreement*, di mana sejak saat itu tepatnya pada 2017 berbagai pihak mulai mengupayakan solusi untuk tetap menjalankan nilai-nilai *Paris Agreement*. Hal tersebut berlaku hingga sekarang di mana beberapa negara bagian dan NGO terus mengupayakan strategi maupun kebijakan yang ditetapkan untuk tetap menjadi bagian dari *Paris Agreement*.

Kemudian pada pembahasan selanjutnya, penelitian ini akan membahas komitmen dan kontribusi Amerika Serikat terhadap *Paris Agreement* di mana sorotannya berfokus pada kebijakan federal yang ditetapkan oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai bentuk kontribusi terhadap *Paris Agreement*. Dalam membatasi jangka waktu dalam pembahasan ini akan dihitung berdasarkan pada kontribusi yang dijalankan Amerika Serikat sejak munculnya inisiasi negara-negara terhadap *Paris Agreement*. Di mana inisiasi tersebut dinyatakan sejak tahun 2009 pada COP 15 sebelum *Paris Agreement* secara resmi terbentuk, kemudian pada



2016 di mana Amerika Serikat secara resmi bergabung dengan *Paris Agreement*, dan pada 2017 akhirnya Amerika Serikat menyatakan untuk mundur dari *Paris Agreement*.

## 1.6 Tinjauan Pustaka

Melalui tinjauan pustaka ini penulis akan mencoba mengambil berbagai literatur maupun karya ilmiah yang membahas mengenai permasalahan serupa. Namun dalam arah pembahasan yang berbeda dengan apa yang penulis akan jabarkan dalam skripsi ini.

Dalam tulisan Zhang Yong-Xiang dan Chao qin-chen yang berjudul “*The withdrawal of the U.S. from the Paris Agreement and its impact on Global climate change governance*” membahas mengenai bagaimana kemunduran Amerika Serikat terhadap *Paris Agreement* berdampak pada efisiensi dan efektifitas negara-negara dalam menjalankan mekanisme *Paris Agreement* sebagai perjanjian multilateral. Selain itu, melalui jurnal tersebut turut dipaparkan dampak terhadap perkembangan ekonomi jangka panjang di Amerika Serikat terkait dengan tren iklim dunia yang mendapat semakin banyak perhatian dari berbagai pihak. Selain itu melalui tulisan ini juga dipaparkan terkait bagaimana peranan aktor non-negara dalam permasalahan lingkungan Internasional semakin diperhitungkan posisinya. Sehingga berdasarkan pada analisis jurnal ini terhadap kemunduran Amerika Serikat dari *Paris Agreement*, terdapat hal yang cukup berubah pada pemerintahan iklim global, di mana aktor-aktor yang berada di bawah negara turut menjalankan upaya dalam penanganan masalah perubahan iklim seperti pemerintahan lokal, kota-kota, perusahaan, NGO’s hingga masyarakat sipil secara individual (Yong-Xiang, Qin-Cheng, Qiu-Hong, & Lei, 2017, hal. 215-219).

Kemudian tulisan lain yang membahas permasalahan serupa adalah tulisan milik Valentin Steinhauer yang berjudul “*Leaving the Paris Agreement: the United States Disengagement from the Global Climate Regime and its Impact on EU Climate Diplomacy*” di mana dalam tulisan tersebut memiliki argumen yang sama dengan jurnal sebelumnya milik Zhang Yong-Xian yang membahas terkait perubahan pemerintahan iklim Internasional. Namun dalam tulisan milik Steinhauer ini lebih berfokus pada dampak kemunduran Amerika Serikat terhadap diplomasi iklim EU khususnya terkait bagaimana EU menggantikan posisi Amerika Serikat dalam memimpin rezim lingkungan Internasional. Namun berkaitan dengan adanya pergeseran pada skema pemerintahan iklim Internasional, kemunduran Amerika Serikat terhadap *Paris Agreement* tidak dapat mengantarkan peran EU dalam memimpin pemerintahan iklim Internasional sepenuhnya. Hal tersebut dikarenakan peran kepemimpinan dalam pemerintahan iklim Internasional telah terbagi dengan pemain lain. Meskipun Amerika Serikat telah menyatakan mundur dari *Paris Agreement*, namun beberapa unsur dalam berbagai sistem konstitusi di Amerika seperti dari sisi regional, lokal hingga masyarakat umum di Amerika Serikat masih memiliki komitmen terhadap *Paris Agreement* sehingga dengan adanya ini turut membatasi efek dari kebijakan Donald Trump. Namun kebijakan tersebut tetap memberikan dampak dalam beberapa hal seperti kepemimpinan, pendanaan hingga kredibilitas oleh berbagai aktor terhadap *Paris Agreement* (Steinhauer, 2018, hal. 27-29).

Berbeda dengan dua literatur sebelumnya tulisan milik S. Chestnoy & D. Gershinkova yang berjudul “*USA Withdrawal from Paris Agreement – What Next?*” ini membahas sudut pandang yang sedikit berbeda, meskipun turut

memiliki pandangan yang sama bahwa kemunduran Amerika dari *Paris Agreement* akan tetap dijalankan oleh beberapa aktor yang menolak keputusan tersebut, namun hal ini tidak menutup kemungkinan keputusan Amerika Serikat dalam memberikan dampak buruk dalam lingkup Internasional. Dalam tulisan tersebut menggambarkan bahwa keputusan US untuk mundur dari *Paris Agreement* juga bisa menyebabkan efek domino dan akan diikuti oleh negara lain. Hal tersebut tergambar dalam pernyataan Presiden Turki pada *G20 Summit* di Hamburg, bahwa Turki tidak akan meratifikasi *Paris Agreement* dikarenakan keputusan US untuk mundur, serta penolakannya untuk mematuhi kewajiban di bawah *Paris Agreement* dan pengabaian US terhadap bantuan keuangannya untuk *Paris Agreement*. (S. Chesnoy, 2017, hal. 222-223).

Kemudian dalam pembahasan selanjutnya yang ditulis oleh Brian J. Gerber yang berjudul “*Local Governments and Climate Change in the United States: Assessing administrators’ perspective on Hazard Management Challenges and Responses*” membahas terkait urgensi dari pemerintahan lokal di Amerika Serikat dalam pembuatan kebijakan terkait penanganan permasalahan iklim. Adapun jurnal tersebut membahas kebijakan pemerintah lokal di Amerika Serikat bahkan sebelum adanya *Paris Agreement* menggunakan perspektif *Hazard Management Challenges*. Di mana pembahasan dalam tulisan ini lebih bersifat domestik dengan menekankan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah lokal di beberapa negara bagian Amerika Serikat berdasarkan pada tanggung jawab utama pemerintah untuk memberikan layanan efektif dan melakukan program yang melindungi warganya dari bahaya dan bencana. Kemudian karena adanya konsensus dalam masyarakat yang mengkhawatirkan dampak dari permasalahan iklim. Dalam jurnal ini juga

dituliskan bahwa di Amerika Serikat, kota dan negara bagian adalah tempat di mana tindakan terkait kebijakan perubahan iklim diterapkan. Sehingga dalam hal ini tindakan kecil di setiap kota dan negara bagian di Amerika Serikat memberikan pengaruh yang besar dalam penanganan masalah perubahan iklim di Amerika Serikat (Gerber, 2015, hal. 49-55).

Tinjauan selanjutnya adalah tulisan milik Henrik Selin dan Stacy D.VanDeveer yang berjudul “*Global Climate Change Beyond Kyoto*”. Meskipun membahas mengenai kasus yang berbeda yakni mengenai Kyoto Protocol, namun disini dalam tulisan ini juga memiliki perspektif yang sama dengan perspektif yang nantinya akan penulis gunakan dalam penelitian ini. Dalam kasus Kyoto Protocol, Amerika Serikat tidak turut menandatangani perjanjian tersebut, namun dalam mengisi kekosongan tersebut kebijakan iklim justru di buat di level negara bagian dan kota. Selain untuk mengisi kekosongan dari tingkat federal, melalui tulisan tersebut juga dijelaskan bahwa hal ini terjadi juga karena adanya motivasi yang diberikan dari contoh tindakan yang dilakukan EU, salah satunya seperti penetapan angka target emisi yang harus dikurangi (Selin & D.VanDeveer, 2013, hal. 288-292).

Melalui penelitian ini dalam beberapa konteks penulis akan membahas menggunakan indikator yang sama untuk menganalisis penelitian ini. Namun melalui penelitian ini penulis akan menggunakan konsep yang berbeda dalam analisis dan akan ada indikator tambahan sehingga hal ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya. Kemudian pada beberapa penelitian sebelumnya telah menjelaskan adanya perubahan dalam skema pemerintahan iklim Internasional, di mana ada banyak aktor yang kemudian memiliki peranan penting dalam

pemerintahan iklim Internasional. Melalui penelitian ini penulis juga akan menambahkan penjelasan terkait peranan aktor sub-negara maupun non-negara untuk mendukung argumen pada penelitian yang telah ada. Dalam penelitian ini penulis akan melengkapi tulisan sebelumnya dengan menggunakan tinjauan *Role Redefinition* dan *Socialization Effects* untuk membahas permasalahan terkait dan membantu memberikan pandangan dasar atas dampak yang diberikan oleh beberapa aktor maupun kategori berdasarkan pada tinjauan *Role Redefinition* dan *Socialization Effects*.

### **1.7 Landasan Konseptual**

#### *Role Redefinition dan Socialization Effects of International Regimes*

Pada skripsi ini penulis akan menggunakan gagasan pemikiran konstruktif dalam melihat proses terkait *Regime Effectiveness*. Untuk meninjau menggunakan gagasan konstruktif dalam melihat *Regime Effectiveness* terdapat dua tinjauan yang dapat membantu menjelaskan bagaimana beberapa memberikan dampak pada komitmen iklim yang dijalankan oleh sektor industri di Amerika Serikat terhadap *Paris Agreement*. Kedua tinjauan tersebut adalah *Role Redefinition* dan *Socialization effects of International Relations*.

Melalui tinjauan pertama yakni *Role Redifinition* terdapat dua perspektif yang dapat diterapkan untuk membantu menjelaskan hal rumusan masalah penelitian ini. Perspektif pertama adalah dengan membuka “*Black Box*” sebuah negara terkait bagaimana politik domestik di Amerika Serikat berhubungan dengan rezim Internasional. Untuk analisis menggunakan perspektif ini penulis akan mengumpulkan data pada beberapa negara bagian yang menjadi bagian dari koalisi “*We are still in*” khususnya melalui kebijakan yang ikut diterapkan terhadap sektor

industri. Selanjutnya perspektif kedua dalam tinjauan *Role Redefinition* akan berfokus pada perubahan peran dari aktor non-negara dalam rezim perjanjian lingkungan *Paris Agreement*, di mana melalui ini penulis juga akan menggunakan data dari program maupun kebijakan dari beberapa NGO yang turut mendukung koalisi “*We are still in*” (O’neill, 2009, hal. 130-131).

Kemudian tinjauan kedua adalah *Socialization effects of International Regime*, di mana melalui tinjauan ini membantu menjelaskan terkait bagaimana partisipasi negara dalam sebuah rezim mengantarkan pada sosialisasi pada individu negara. Dalam menggunakan tinjauan ini adapun proses konstruktif yang diterapkan melalui merupakan proses yang melibatkan internalisasi oleh negara terhadap norma-norma Internasional. Adapun dalam menjelaskan proses ini dapat diidentifikasi melalui dua tahapan, pertama dengan mengidentifikasi konten dan sumber norma Internasional dan jalan penyebarannya melalui sistem internasional. Tahapan kedua dapat dilakukan dengan menjelaskan terkait bagaimana sistem Internasional tersebut kemudian masuk ke dalam sistem politik nasional sebuah negara (O’neill, 2009, hal. 131). Melalui tinjauan ini penulis akan turut menjelaskan bagaimana akhirnya *Paris Agreement* sebagai rezim Internasional yang telah disepakati dan secara resmi memegang norma-norma sistem Internasional. Selanjutnya melalui penelitian ini juga akan dijelaskan bagaimana kemudian nilai *Paris Agreement* sebagai rezim Internasional dapat diinternalisasikan secara nasional di Amerika Serikat melalui kebijakan dan pemerintahan sebelumnya.

Dalam menganalisis komitmen sektor industri di Amerika Serikat terhadap *Paris Agreement* akan menggunakan tinjauan *Role Redefinition* maupun *Socialization Effects of International Regime* ini akan menjelaskan bagaimana

konstruksi nilai-nilai dalam *Paris Agreement* dapat terjadi melalui dua arah, yakni secara domestik maupun secara Internasional. Sehingga secara tidak langsung ini turut memberikan pengaruh terhadap keputusan sektor industri dalam turut memegang komitmen terhadap *Paris Agreement*.

## **1.8 Metode Penelitian**

Adapun dalam skripsi ini metode penelitian yang akan penulis gunakan adalah metode kualitatif di mana analisis dalam skripsi ini akan bersifat deskriptif. Metode tersebut akan dilakukan dengan mengandalkan studi kasus yang kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep yang telah dipaparkan melalui landasan konseptual demi menjawab pertanyaan penelitian pada skripsi ini. Adapun definisi dari metode penelitian kualitatif ini merupakan suatu proses penelitian demi menghasilkan data deskriptif yang diambil dari data-data yang telah didapat dalam merumuskan penelitian di mana metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang bertumpu pada fakta, realitas dan gejala yang ada dalam kasus yang menjadi pembahasan dalam penelitian (Dr. J.R. Raco, 2010, hal. 46).

Ada beberapa hal yang mendasari penulis memilih menggunakan metode penelitian kualitatif. Pertama berdasarkan pada data-data yang telah penulis kumpulkan penulis ingin membangun argumentasi kausal mengenai bagaimana peran atau pun pengaruh berbagai aktor di Amerika terhadap komitmen sektor industri di Amerika terhadap *Paris Agreement*. Kedua, penulis ingin memberikan satu gambaran terkait dengan bagaimana keterkaitan Amerika dengan *Paris Agreement* dan seberapa besar peran keberlangsungan Amerika dalam mempengaruhi aktor di bawahnya termasuk sektor industri demi mencapai *goal* yang ada di *Paris Agreement* demi menangani isu lingkungan internasional.

Terakhir setelah mendapatkan hasil dari data-data utama maupun pendukung penulis akan mengaitkan data-data yang telah dirumuskan tersebut menggunakan konsep yang menjadi landasan dalam skripsi ini untuk memperkuat hasil analisis berikut adalah beberapa penjelasan terkait metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini:

### **1. Metode Pengambilan Data**

Dalam penelitian ini, penulis akan lebih menggunakan data sekunder. Data sekunder sendiri merupakan data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, data ini bersifat cepat ditemukan (Sugiyono, 2009, hal. 137). Adapun dalam penelitian ini yang akan menjadi data sekunder akan berasal dari literatur, artikel, jurnal, buku-buku, serta laporan resmi dari institusi yang berkaitan dengan rumusan masalah di penelitian, media massa maupun situs atau web resmi dari pemerintahan, bahkan berita-berita di internet yang berkenaan dengan permasalahan yang utama dalam penelitian ini.

### **2. Metode Analisis Data**

Setelah tahapan pengumpulan data selesai, adapun tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data merupakan proses Di mana data yang telah didapat kemudiaan diurutkan dan di klasifikasikan untuk dapat dikelola. Kemudian hal penting yang didapat dalam data yang telah diklasifikasikan selanjutnya diinformasikan kepada pembaca (Moleong, 2002, hal. 103).

Pemaparan secara detail melalui beberapa aspek yang di jadikan acuan dalam penelitian akan membentuk sebuah pola yang akan menuntun ke jawaban atas pertanyaan dalam penelitian. Sehingga setiap aspek seperti



peran dari berbagai pihak baik itu pemerintahan negara bagian, NGO maupun pemerintah federal di Amerika Serikat akan menunjukkan peran Amerika Serikat secara menyeluruh, tidak hanya dipandang dari sisi kebijakan pemerintah Nasional. Hal tersebut nantinya juga akan didukung melalui landasan konseptual yakni menggunakan tinjauan *Role Redefinition* dan *Socialization Effects* dalam menjaga validasi dari penelitian ini.

